



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 2510 - Disdik.

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM TERPADU AL - MUJADDID KEC. SAMARANG KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Mengingat

Mengingat

Mengingat

Mengingat

Surat dan Keputusan YAYASAN PENDIDIKAN AS-SYAFI'YAH Kec. Samarang Kab. Garut Nomor : 02/KB/AL - MUJADDID/2008, tanggal 1 September 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/01/1983 jo Nomor 0262/01/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/01/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4877/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Samarang Nomor : 42.2/117-UPTD Pendas Tanggal 09 Oktober 2008
2. Rekomendasi Camat Kec. Samarang Nomor : 420/398/Kec. tanggal 3 September 2008
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5/11/KP. 01/1132/2008 Tanggal 15 Oktober 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PEND AS-SYAFI'YAH Kec. Samarang
- Alamat Yayasan : Kp.Sawargi RT /RW 01/01 Ds. Sukakarya, Kec. Samarang Kab. Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
- Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU AL - MUJADDID
- Alamat Sekolah : Kp.Sawargi RT /RW 01/01 Ds. Sukakarya, Kec. Samarang Kab. Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008/2009

Kedua

- Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu



Ditetapkan di GARUT
pada tanggal 4 September 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

Drs. H. KOMAR, M.M.Pd
NIP. 130 409 093

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Samarang
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec Samarang
4. Ketua IGTKI Kab. Garut